



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202273784, 10 Oktober 2022

## Pencipta

Nama : **Riyan Yuliyanto, Dr. Pujiati, M.Pd. dkk**  
Alamat : Dusun 4 Mekar Indah RT 013 RW 007 Way Seputih, Lampung Tengah, LAMPUNG, 34156  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung**  
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**  
Judul Ciptaan : **Modul Akuntansi**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juni 2022, di Bandar Lampung  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.  
Nomor pencatatan : 000389525

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

| No | Nama                 | Alamat   |
|----|----------------------|--|
| 1  | Riyan Yuliyanto      | Dusun 4 Mekar Indah RT 013 RW 007 Way Seputih  |
| 2  | Dr. Pujiati, M.Pd.   | Jl. Hayam Wuruk. Gg. Padas Gempal No. 58 RT 002  |
| 3  | Suroto, S.Pd., M.Pd. | Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro, Perum. Dosen Unila, Mes Dosen ABC No. C3 RT 004 Rajabasa |

